



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lbh

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, No.HP. xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Amasing Kota Barat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 05 April 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 25 April 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/01/V/2014, tertanggal 02 Mei 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul); dan sudah di karuniai 3 (dua) orang anak yang bernama :
  1. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun;
  2. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun;
  3. xxxxxxxxxxxx perempuan, umur 1 tahunSaat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
  - b. Tergugat suka mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering KDRT dan tidak bisa menghargai Mertua dan tidak pernah menafkahi lahir batin;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.139/Pdt.G/2021/PA.Lbh



tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai dari majelis hakim tersebut, Penggugat menyampaikan di depan sidang bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan untuk itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.139/Pdt.G/2021/PA.Lbh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Lbh, dicabut;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.139/Pdt.G/2021/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaedah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Miradiana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Naser M. Hi. Djumadil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**

Hakim Anggota,

**Miradiana, S.H., M.H.**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Naser M. Hi. Djumadil, S.H.**

Rincian Biaya Perkara

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Meterai      | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Redaksi      | Rp. 10.000,-  |

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.139/Pdt.G/2021/PA.Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah Rp. 345.000,-  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.139/Pdt.G/2021/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)